



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat

Para Gubernur seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 1911.SB/43/BGL/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PENGGUNAAN AIR TANAH
SEBELUM DITETAPKANNYA PERATURAN PELAKSANAAN DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG SUMBER DAYA AIR

Sehubungan dengan belum diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan dalam rangka kesinambungan layanan kepada masyarakat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang dimaksud.
2. Dengan belum diterbitkannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maka dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, prosedur pemberian perizinan dan rekomendasi teknis perusahaan air tanah dapat diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Sumber Daya Air.

3. Prosedur pemberian perizinan dan rekomendasi teknis pengusaha air tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dapat dilaksanakan sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Demikian Surat Edaran ini dibuat sebagai pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan penggunaan air tanah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN GEOLOGI,




RUDY SUHENDAR

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2-